

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan (Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466 Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com

KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :421.5/27/DPMPTSP.4.3/04/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA MUHAMMADIYAH LAMAHALA
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Flores Timur maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa permohonanKepala Sekolah SMA Swasta Muhammadiyah Lamahala dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah Lamahala;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah:

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- 1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- 2. Surat Kepala Sekolah SMA Swasta Muhammadiyah Lamahala Nomor : 056/IV.4.AU/F/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMA Swasta Muhammadiyah Lamahala;
- 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor : 848/2218/PK 2.3/2023 tanggal 18 April 2023.

MEMUTUSKAN

M	en	e	ta	D	ka	n

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Muhammadiyah Lamahala terletak di Jln. Kelurahan Lamahala Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur dengan Jurusan Matematika dan Ilmu Alam (MIA) dan Ilmu Ilmu Sosial (IIS);

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru(PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

tanggal 21 April 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang; Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Muhammadiyah Lamahala Kabupaten Flores Timur berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbaga

ketentuan yangberlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalampenetapannya.

Ditetapkan di :Kupang

Pada tanggal: 21 April 2023

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

> Semuel Hundaka, S.IP., M.Si Pembina Utama Muda NIP 135602261999031002

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
- 5. Bupati Flores Timur di Larantuka;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan ,Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan , Kebudayaan ,Riset dan Teknologi Republik Indonesia diJakarta;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diKupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal danPTSP Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur di Larantuka;